

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, tentunya dalam menjalankan pemerintahan, menjalin hubungan antara negara dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat akan berdasakan pada aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara. Salah satu bentuk pengaturan negara terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan masyarakat adalah dalam hal aturan ketenagakerjaan. Karena dalam hal ketenagakerjaan akan melibatkan hubungan *tripartit*, yakni hubungan antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja, contohnya tentang adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan sebuah perlindungan dan akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang tidak terduga akibat segala *risiko* yang ditimbulkan dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu akan menghadapi *risiko-risiko* yang kemungkinan terjadi pada diri pekerja, baik *risiko* penyakit yang di timbulkan dari pekerjaannya, *risiko* kecelakaan kerja, yang berakibat pada terjadinya cacat, kehilangan pekerjaannya bahkan kematian.

Risiko adalah faktor ketidakpastian dari suatu aktivitas yang kita lakukan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Pengertian lain dari risiko

adalah potensi kehilangan atau kerugian. Risiko dapat dibedakan atas tiga (3) hal: yaitu risiko finansial, risiko operasional dan risiko murni¹. Risiko terdapat dalam berbagai bidang dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, sosial, pertahanan dan keamanan (HANKAM) dan internasional. Sedangkan risiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, terhadap diri sendiri dan terhadap kegagalan usaha.² Untuk mengurangi *risiko-risiko* tersebut diatas, maka jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sangatlah penting dan bermanfaat, baik bagi tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya.

Di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Menurut Iman Soepomo Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya³.

¹ Bambang Purwoko, 2010, Makalah: *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kebersamaan Dan Tata-Kelola penyelenggaraan Di Beberapa Negara*, Makalah untuk keperluan sosialisasi program Jamsostek dalam Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jamsostek pada tanggal 15 Desember 2010, hlm. 1.

² Zainal Asikin dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 77.

³ Imam Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 136.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Adapun Sistem Jaminan Sosial Nasional itu sendiri sebagai suatu tata-kelola penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sedangkan Purwoko menyatakan bahwa jaminan sosial sebagai salah satu faktor ekonomi yang memberikan manfaat tunai kepada peserta sebagai pengganti penghasilan yang hilang, karena peserta mengalami berbagai musibah seperti sakit, kecelakaan, kematian prematur, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun dan hari tua. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial ini bersifat nasional sesuai Undang Undang Jaminan Sosial dimana pendanaannya berasal dari iuran iuran peserta yang terdiri dari iuran pemberi kerja dan pekerja. Adapun iuran yang belum jatuh tempo berfungsi sebagai tabungan dan atau investasi sedang iuran yang telah jatuh tempo merupakan fungsi konsumsi.⁴

Jaminan Sosial tenaga Kerja adalah hak karyawan dan kewajiban pengusaha, maka hakikatnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.⁵ Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan atas *risiko-risiko* yang mungkin didapatkan bagi tenaga kerja

⁴ Bambang Purwoko, *Op.Cit.*, hlm. 5 – 6.

⁵ Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, hlm. 123.

dalam menjalankan pekerjaannya, yakni manfaat-manfaat berupa perawatan, santunan maupun manfaat-manfaat yang lainnya.⁶

Penduduk Indonesia yang telah bekerja diwajibkan oleh Negara berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan dan memiliki jaminan sosial yang dapat melindungi diri mereka sebagai pekerja. Program jaminan social ketenagakerjaan ini sendiri pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang dapat mempengaruhi pembangunan kependudukan⁷. Setiap warga negara Indonesia memang diwajibkan untuk memiliki jaminan sosial, namun dalam prakteknya tidak semua pekerja di Indonesia memiliki jaminan sosial. Pada umumnya keadaan demografi dari Negara berkembang ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian dan faktor kenaikan angka harapan hidup⁸.

Perkembangan perusahaan di Asia dalam bidang transportasi membutuhkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha khususnya dalam transportasi darat. Perkembangan yang menjurus pada teknologi yang semakin maju memudahkan pengguna dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam angkutan jalan darat. Transportasi darat merupakan media yang paling sering digunakan masyarakat dibandingkan transportasi laut dan udara⁹.

⁶ Junaidi Abdullah, 2018, *Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 9, No.1, hlm. 121 – 123.

⁷ Sentanoe Kertonegoro, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, hlm. 173.

⁸ *Ibid*, hlm. 154.

⁹ Elfrida Gultom, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta: Literata Lintas Media, hlm. 86.

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman-jaman purba mobilitas masyarakat manusia telah terjadi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia. Pada masa sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, dan terjadi bukan hanya didalam satu wilayah tetapi juga antar pulau dan bahkan antar Negara, maka sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting.

Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah didapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat aplikasi berbasis *online* ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Kota Semarang. Transportasi *online* sudah menjadi sebuah alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bis umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya. menjadi sebuah alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan

kenyamanan ketika menggunakan bis umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya.

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi *online* ini erat berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini jelas memberikan definisi tentang pengangkutan. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat online yang dihubungkan dengan Undang- Undang ITE sebagai wadah aplikasi *online* tersebut. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan membahas suatu permasalahan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan aplikasi *online*. Maka dari itu Kementerian Perhubungan membuat suatu peraturan yang tujuannya untuk membuat gambaran yang jelas tentang transportasi berbasis aplikasi tersebut dan juga memberikan ketentuan-ketentuan dan payung hukum terhadap transportasi berbasis aplikasi ini dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Kompetensi Kerja Nasional¹⁰.

Di dalam dunia akademisi maupun praktisi hukum bahwa “hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakatnya” atau “perkembangan masyarakat selalu berada satu atau lebih langkah didepan hukum yang ada”. Kontroversi yang muncul dalam kasus transportasi berbasis aplikasi dengan Menteri Perhubungan Republik

¹⁰ Asep Iswahyudi, *Perlindungan Hukum dengan Hak-hak Pekerja di P.T Grab Semarang*. Jurnal Daulat Hukum, Vol No. 1

Indonesia merupakan bukti nyata dengan membuat suatu peraturan yang berasal dari Kementerian Perhubungan. Benarlah jika dikatakan bahwa perkembangan masyarakat akan selalu menerbitkan benturan kepentingan, baik benturan kepentingan antar anggota masyarakat, antar kelompok masyarakat, hingga benturan kepentingan antar negara merupakan asal usul dari kelahiran hukum.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebelumnya diatur dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Ignasius Jonan. Namun menuai pro dan kontra, yang akhirnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan dan Komisi V DPR RI akhirnya resmi menerbitkan aturan regulasi terbaru mengenai transportasi umum, yakni melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan taksi *online*.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya

kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu:

- 1) Pekerjaan, unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, *driver* grab tidak menerima perintah kerja dari perusahaan, melainkan dari pelanggan dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya.
- 2) Upah, unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. *Driver* tidak mendapatkan gaji dari perusahaan, justru para *driver* harus membagi 20 (dua puluh) persen pendapatannya ke perusahaan.

Jasa transportasi *online* yang ada di Semarang salah satunya adalah grab, merupakan perusahaan jasa transportasi yang bergerak dalam berbagai bidang menggunakan teknologi *online* dengan berbagai jasa layanan seperti *Grabbike* (layanan transportasi motor), *Grabcar* (layanan transportasi mobil), *Grab Taxi* (layanan transportasi mobil argo), *Grab Express* (layanan

pengiriman barang), *Grabfood* (layanan pesan antar makanan), dan *Grabrent* (layanan sewa mobil). Sampai pada tahun 2018 grab sudah beroperasi di Asia yang mencapai 8 negara seperti Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, Myanmar dan Cambodia¹¹.

Grabbike adalah sebuah transportasi modern yang sekarang mungkin sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk mencari kendaraan umum yang jauh lebih cepat, dan para penumpang menjadi lebih merasakan manfaatnya dengan adanya *grabbike*. Kamupun mengetahui kalau ojek yang konvensional banyak kekurangannya seperti ongkosnya yang main tembak saja, lalu pengendara juga membawa motor yang asal-asalan. Jadi sekarang masyarakat lebih memilih memakai *grabbike* dengan tarifnya yang murah serta tidak repot lagi harus pergi ke pangkalan ojek terlebih dahulu¹².

Dengan semakin berkembangnya usaha *Grab* terutama *Grabbike* dan *Grabcar*, maka para pengemudi/*driver* perlu untuk mendapatkan jaminan sosial. Agar para *driver* dapat menjalankan pekerjaannya merasa tenang dan nyaman karena terlindungi oleh jaminan sosial.

Pengertian jaminan sosial secara spesifik adalah sebagai sistem perlindungan dalam bentuk dukungan pendapatan (*income support*) bagi setiap orang yang memerlukannya melalui seperangkat uji kebutuhan (*means*

¹¹ Asep Iswahyudi Rachman, *Op., Cit*

¹² <https://www.sepulsa.com/blog/berapa-penghasilan-driver-grabbike>, diakses tanggal 14 September 2019

test) oleh lembaga yang berwenang¹³. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial¹⁴. Peraturan tentang BPJS ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan adanya peraturan ini maka setiap pengusaha atau perusahaan wajib memberikan hak bagi para pekerjanya yaitu berupa jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar dari penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pengemudi *online* (Grab) di Semarang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi *Online* (Grab) di Semarang.

¹³ Purwoko, Bambang, 2011, *Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi*, Jakarta: Oxford Graventa Indonesia, hlm. 39 – 45.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum secara umum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada khususnya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pengembangan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang bekerja sebagai karyawan dalam upaya mendapatkan haknya untuk memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Perusahaan Grab di Semarang.

b) Bagi Para Pengemudi *Online* (Grab)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Para *Driver* Transportasi Umum agar sadar akan pentingnya menjadi peserta jaminan social ketenagakerjaan untuk meminimalisir anggaran jika mengalami kecelakaan kerja dan memberikan kenyamanan dan ketenangan saat berkerja .

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar pemerintah mampu membuat regulasi yang melindungi hak-hak tenaga kerja dalam bekerja, yaitu memberikan jaminan social ketenagakerjaan dan pemerintah mengontrol atau mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial pada pekerjanya, agar menjadikan perusahaan sadar dan mau melaksanakan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerjanya.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *juridis sosiologis*. Dikatakan *juridis*

sosiologis karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi *yuridis* semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktek di masyarakat atau dengan menggunakan ilmu *sosiologi* lainnya.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dengan gejala lainnya,¹⁶ atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.¹⁷

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari

¹⁵ Ronny H Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35.

¹⁶ Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, hlm. 19.

¹⁷ Soenarjo, 1985, *Metode Riset*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 8.

bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁸ Dalam penulisan penelitian ini digunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber di lapangan atau data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian atau bahan-bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, arsip, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel jurnal, laporan penelitian, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok penelitian serta data kepustakaan yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik.

Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang artinya bahan hukum yang lebih memiliki otoritas.¹⁹ Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yakni:

a) Al-Quran dan Al-Hadis;

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141 .

- b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - g) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini bahan hukum sekunder ialah: Buku-buku referensi, laporan penelitian, artikel-artikel jurnal, arsip, dokumen, bahan-bahan kepustakaan yang dari media cetak, maupun elektronik dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini bahan tersier yang didapat adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indeks Komulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini metode pengumpulannya adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁰

Sedangkan Esternberg dalam Sugiyono²¹ mengemukakan Ada beberapa macam wawancara, yaitu:

a) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

²⁰ Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 85.

²¹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, hlm 233.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, tatkala peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b) Wawancara Semi Terstruktur (*Semi structure Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas tatkala dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c) Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sejalan dengan hal tersebut Fathoni²² mengemukakan bahwa: Ditinjau dari segi bentuk pertanyaan yang digunakan, wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) wawancara terbuka ialah wawancara yang menggunakan kuesioner terbuka, kuesioner yang memberikan keleluasan bagi responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawab yang ditentukan,
- 2) wawancara tertutup ialah wawancara yang menggunakan kuesioner tertutup dengan alternatif jawabannya yang telah disediakan, sehingga responden tidak mungkin memberikan jawaban lain.
- 3) wawancara setengah tertutup ialah kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk mengemukakan jawaban lain atau keterangan

²² Abdurrahman, Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 110-111

tambahan di samping alternatif jawab yang telah disediakan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*) dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan terhadap pihak-pihak terkait bagi pengemudi Transportasi *Online* (Grab) di Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini metode pengumpulannya adalah dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa berbagai sumber pustaka mulai dari buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, arsip, dokumen, media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. *Observasi*²³

“Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian” atau observasi merupakan kegiatan pengamatan

²³ Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 74

dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Para pekerja pengemudi *online* (Grab) di Semarang

7. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu data kualitatif dilakukan secara induktif dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari reduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menafsirkan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian²⁴.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dengan jelas skripsi ini, maka semua yang tertera akan dikelompokkan menjadi empat bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

²⁴ <http://dapurilmiah.blogspot.co.id?2014/06/analisis-data-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jaminan Sosial yang meliputi pengertian Jaminan Sosial, dan jenis-jenis program Jaminan Sosial, meliputi pengertian BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ,Dasar Hukum BPJS, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Program dari BPJS Ketenagakerjaan. tinjauan umum tenaga kerja yang meliputi, pengertian tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja. mengenai tenaga kerja dalam Perspektif Islam yang meliputi pengertian Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam dan Prinsip Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam, serta Tinjauan Transportasi *Online* (Grab).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) serta hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi *Online* (Grab) di Semarang serta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN